



**PENETAPAN**

**Nomor 0228/Pdt.P/2017/PAMtr**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Munakip bin Amaq Munakip**, lahir di Petemon, tanggal 31 Desember 1964, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan, Lingkungan Petemon, RT.007 RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Mahnim binti Amaq Mahnim**, lahir di Petemon, tanggal 31 Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan, Lingkungan Petemon, RT.007 RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **24 Mei 2017** yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor

**Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0228/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 24 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Amaq Mahnim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Masdah dan H. Subhan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Sri Ekawati, perempuan, umur 22 tahun (26 Desember 1995);
  - b. Febriyanti, perempuan, umur 13 tahun (04 Februari 2004);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

**Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271023112640063 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5271027112740133 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 527102.060308.3624 tanggal 10 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

1. Jumaehul Bahri bin Ma'iah, Mataram 12 Mei 1973 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Petemon Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1993, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahnim dan maskawinnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya Masdah dan H. Subhan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah ;

Saksi II :

2. Muhali bin H. Maulana, Petemon Pagutan 23 Maret 1979 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1993, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahnim dan maskawinnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya Masdah dan H. Subhan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah ;

**Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1993, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahnim dan maskawinnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya Masdah dan H. Subhan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Desember 1993, di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1993, di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahnim dan maskawinnya berupa Uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh Masdah dan Subhan serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus

**Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

عَدُول شَاهِدِي وَ نَحْوُلِي مِنْ وَشَرْطُهُ ذَكَرَ صَحَّتُهُ امْرَاةً عَلَيَّ بِنِكَاحِ الدَّعْوَى وَفِي

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anutut Tholibin IV : 254 ) ;

الزَّوْجِيَّةُ ثَبَتَ الدَّعْوَى وَفَقِيَ عَلَيَّ لَهَا بَيِّنَةٌ فَادَّاهِدْتُ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut

**Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munakip bin Amaq Munakip) dengan Pemohon II (Mahnim binti Amaq Mahnim) yang dilaksanakan pada 31 Desember 1993, di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Kamah, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rusni, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 130.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

**Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No 0228**